

## **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Bisnis Internasional Dalam Dinamika Perdagangan Bebas**

**Partermutios Susilo Putra Sukur<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [putrasukur3@gmail.com](mailto:putrasukur3@gmail.com)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Economic globalization and the formation of various free trade blocs such as AFTA and the WTO have opened up significant opportunities for businesses to conduct cross-border transactions. However, differences in legal systems and the potential for disputes between countries pose challenges in maintaining legal certainty and justice. Indonesia needs to adapt its legal system to align with international standards without neglecting national interests. Therefore, a study of legal protection in international business transactions is crucial to ensure fair and transparent free trade. This research uses a normative legal research method, deemed most appropriate for the research focus and discussion. The results of this study are: Legal principles in international business transactions serve to create certainty, justice, and order in cross-border relations. Although parties are free to determine the content of contracts, this freedom is limited by international law, national law, and general principles such as good faith, the rule of law, and coercive rules. Through conventions such as the UNIDROIT Principles and the CISG, law plays a role not only in regulating but also in protecting the implementation of international contracts, ensuring fairness, balance, and transparency in the era of free trade.*

**Keywords:** International Business; Unidroit; Free Trade

### **Abstrak**

Globalisasi ekonomi dan pembentukan berbagai blok perdagangan bebas seperti AFTA dan WTO telah membuka peluang signifikan bagi bisnis untuk melakukan transaksi lintas batas. Namun, perbedaan sistem hukum dan potensi sengketa antarnegara menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan. Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukumnya agar selaras dengan standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kajian tentang perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional sangat penting untuk memastikan perdagangan bebas yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianggap paling sesuai dengan fokus dan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: Prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional berfungsi untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan lintas batas. Meskipun para pihak bebas menentukan isi kontrak, kebebasan ini dibatasi oleh hukum internasional, hukum nasional, dan prinsip-prinsip umum seperti itikad baik, supremasi hukum, dan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Melalui konvensi-konvensi seperti Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG, hukum berperan tidak hanya dalam mengatur tetapi juga dalam melindungi pelaksanaan kontrak internasional, memastikan keadilan, keseimbangan, dan transparansi di era perdagangan bebas.

**Kata Kunci:** Bisnis Internasional; Unidroit; Perdagangan Bebas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap pola hubungan perdagangan antarnegara. Pembentukan berbagai blok perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), World Trade Organization (WTO), dan berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral telah membuka peluang luas bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi lintas batas negara. Transaksi bisnis internasional kini tidak lagi menjadi dominasi perusahaan besar, melainkan juga melibatkan berbagai pihak dari sektor menengah hingga

usaha kecil yang memanfaatkan kemudahan teknologi digital dan sistem pembayaran global. Kondisi ini menandai meningkatnya interdependensi ekonomi antarnegara yang pada saat yang sama menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Simanjuntak, 2021).

Namun, di tengah peluang yang ditawarkan oleh era perdagangan bebas, risiko hukum yang muncul dalam transaksi bisnis internasional juga semakin kompleks. Perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak, serta potensi sengketa terkait pelanggaran hak dan kewajiban para pihak menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang transaksi lintas negara menghadapi persoalan seperti wanprestasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga penipuan lintas yurisdiksi yang sulit diatasi karena lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum yang jelas, efektif, dan dapat diakui secara lintas negara menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi para pelaku bisnis. Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian dari komunitas ekonomi global juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar dan praktik perdagangan internasional. Pengaturan mengenai kontrak internasional, penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, serta perlindungan terhadap investasi asing perlu diperkuat agar mampu menciptakan iklim bisnis yang kompetitif sekaligus aman. Hukum nasional harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip perdagangan bebas tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan para pelaku usaha domestic (Syahrin, 2018).

Dengan demikian, analisis mengenai perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis internasional dalam dinamika perdagangan bebas menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejauh mana instrumen hukum mampu memberikan jaminan kepastian dalam transaksi lintas negara, tetapi juga untuk menelaah efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Melalui pendekatan yuridis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan mendorong terciptanya perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianggap paling sesuai dengan fokus dan pembahasan penelitian (Anggito, 2018). Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu, baik yang dipublikasikan secara daring maupun cetak, untuk menjawab isu hukum secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dinilai memadai untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi peraturan dan bahan hukum guna memperkuat argumentasi serta meminimalkan penafsiran yang menyimpang. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas**

Hukum yang mengatur transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu perikatan. Walaupun demikian, setiap transaksi bisnis yang melibatkan

subjek hukum dengan kewarganegaraan berbeda tetap harus mematuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku serta memperhatikan aturan hukum nasional masing-masing negara. Menurut Huala Adolf, kontrak internasional merupakan perjanjian yang mengandung unsur asing (*foreign element*), misalnya karena perbedaan kewarganegaraan antara pihak-pihak yang bertransaksi (Aryan Soenandar, 2006) Dalam hukum internasional, terdapat berbagai konvensi internasional yang menjadi dasar pengaturan transaksi bisnis lintas negara. Oleh sebab itu, pelaku bisnis internasional wajib menaati ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara dan lembaga internasional, mencakup antara lain (Huala Adolf, 2008):

1. Tarif pajak dan bea ekspor-impor,
2. Jenis barang (*goods*) yang dapat diperdagangkan,
3. Ketentuan asuransi, serta
4. Metode dan mekanisme transaksi perdagangan internasional.

Prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian dan konvensi perdagangan internasional (*international trade convention*) yang disepakati oleh para pihak. Huala Adolf juga menjelaskan bahwa terdapat tujuh sumber hukum kontrak internasional, yaitu:

1. Hukum nasional,
2. Dokumen kontrak,
3. Kebiasaan dalam praktik perdagangan internasional,
4. Prinsip-prinsip umum hukum kontrak,
5. Putusan pengadilan,
6. Doktrin, dan
7. Perjanjian internasional tentang kontrak.

Ketujuh sumber hukum tersebut menjadi pedoman utama dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keteraturan dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. Berdasarkan ketujuh sumber hukum kontrak internasional, dapat dipahami bahwa meskipun transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat dan berlandaskan prinsip kebebasan berkontrak serta kedaulatan hukum, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan berbagai sumber hukum kontrak internasional lainnya. Secara umum, terdapat dua prinsip utama dalam pembentukan kontrak bisnis internasional, yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta kewajiban (*prestasi*) dalam kontrak. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
2. Prinsip kedaulatan atau supremasi hukum nasional, yang menegaskan adanya hak bagi para pihak untuk memilih hukum (*choice of law*) yang akan dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa. Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai pilihan hukum tersebut, maka penyelesaiannya mengacu pada asas-asas dalam hukum perdata internasional.

Prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional juga diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti *Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* tahun 1994, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keteraturan, keadilan, dan keseragaman dalam praktik perdagangan internasional. Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional memberikan dasar normatif bagi terciptanya kepastian dan keadilan dalam transaksi bisnis lintas negara. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana

diatur dalam *Article 1.1 UNIDROIT Principles* yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak dan menentukan isinya. Prinsip ini mengandung dua makna penting, yaitu: pertama, para pihak memiliki kebebasan untuk mengikat diri dalam suatu kontrak tanpa adanya paksaan (*the parties are free to enter into a contract*); dan kedua, mereka juga bebas menentukan isi kontrak sesuai kesepakatan bersama (*the parties are free to determine its content*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*), baik yang bersumber dari hukum nasional maupun internasional. Aturan memaksa ini berfungsi untuk mencegah kontrak yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum yang berlaku di negara masing-masing pihak.

Prinsip berikutnya adalah pengakuan hukum terhadap kebiasaan bisnis (*trade usages*) sebagaimana tertuang dalam *Article 1.8 UNIDROIT Principles*. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak terikat pada kebiasaan atau praktik dagang yang telah mereka sepakati, serta pada kebiasaan yang lazim dikenal dan diterapkan secara luas dalam perdagangan internasional, sepanjang penerapannya tidak dianggap tidak wajar. Pengakuan terhadap kebiasaan dagang ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan yang berkembang secara konsisten dari waktu ke waktu memiliki kekuatan mengikat yang diakui secara hukum, karena dianggap mencerminkan asas keterbukaan dan adaptasi terhadap dinamika bisnis global. Selanjutnya, terdapat prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) sebagaimana diatur dalam *Article 1.7 UNIDROIT Principles*. Prinsip ini mewajibkan setiap pihak untuk bertindak dengan itikad baik dan kejujuran dalam setiap tahap transaksi, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan kontrak. Prinsip ini bersifat memaksa (*mandatory*) dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Dalam praktiknya, itikad baik berfungsi mendorong terciptanya hubungan kontraktual yang adil dan wajar, serta menjadi dasar penyelesaian ketika terjadi kekosongan hukum atau wanprestasi. Misalnya, *Article 2.15 UPICCs* mengatur bahwa pihak yang bernegosiasi dengan itikad buruk dan kemudian membatalkan pembicaraan tanpa niat untuk mencapai kesepakatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pihak lain.

Prinsip keempat adalah *force majeure* (keadaan memaksa) sebagaimana diatur dalam *Article 7.1.7 UNIDROIT Principles*. Prinsip ini memberikan pengecualian bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya akibat suatu peristiwa di luar kendalinya, yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari pada saat kontrak dibuat. Jika hambatan tersebut bersifat sementara, maka pengecualian hanya berlaku selama jangka waktu yang wajar. Pihak yang mengalami *force majeure* juga wajib memberitahukan pihak lainnya mengenai keadaan tersebut. Konsep ini sejalan dengan pengaturan dalam hukum nasional yang menegaskan bahwa kejadian di luar kekuasaan manusia dapat membebaskan pihak yang terkena dari tanggung jawab hukum selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Terdapat prinsip efek surut pembatalan kontrak (*retroactive effect of avoidance*) sebagaimana diatur dalam *Article 3.17 (1)* yang menyatakan bahwa pembatalan kontrak berlaku surut (*avoidance takes effect retroactively*). Selain itu, *Article 1.2 UNIDROIT Principles* menjelaskan bahwa kontrak internasional tidak diwajibkan untuk dibuat secara tertulis, karena keberadaannya dapat dibuktikan dengan berbagai cara, termasuk kesaksian. Namun demikian, pembuatan kontrak dalam bentuk tertulis tetap disarankan untuk memberikan bukti yang kuat dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan upaya harmonisasi hukum internasional guna mewujudkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara global.

### **Peranan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional Pada Masa Perdagangan Bebas**

Hukum yang mengatur transaksi bisnis internasional termasuk dalam bidang hukum privat, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian

sebagai dasar dari hubungan hukum yang mereka buat. Kebebasan tersebut mencerminkan prinsip otonomi para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu perikatan. Namun, dalam praktiknya, setiap transaksi lintas negara tetap harus mematuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku serta memperhatikan aturan hukum nasional dari masing-masing negara yang terlibat, agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi maupun pelanggaran hukum lintas batas. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak dalam menentukan kehendak hukumnya, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Setiap perjanjian tetap harus dijalankan dalam koridor hukum yang menjamin kepastian dan keadilan (*justice*) bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum menjadi dasar agar isi kontrak dapat dilaksanakan dengan jelas dan dapat ditegakkan secara sah, sementara unsur keadilan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks kontrak bisnis internasional, kepastian hukum tercermin melalui kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang mengatur hubungan antarnegara dan antar-subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan.

Namun demikian, penerapan kaidah hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak atau wanprestasi sering kali menghadapi tantangan. Prosesnya bisa memakan waktu lama dan bersifat kompleks karena harus mempertimbangkan titik taut (*connecting factors*) atau titik pertalian hukum dalam kontrak tersebut, seperti tempat dibuatnya kontrak, tempat pelaksanaan prestasi, atau kewarganegaraan para pihak. Oleh sebab itu, meskipun hukum perdata internasional berperan penting dalam menjamin keteraturan dan kepastian hukum, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian agar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bisnis internasional tetap terjaga. Dalam hukum internasional, terdapat berbagai ketentuan yang diatur melalui sejumlah konvensi yang mengatur mekanisme transaksi bisnis lintas negara. Oleh karena itu, setiap aktivitas perdagangan internasional wajib mematuhi aturan yang disepakati oleh negara-negara peserta dan lembaga internasional terkait. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pengenaan tarif pajak atau bea ekspor-impor, pengaturan jenis barang yang dapat diperdagangkan, ketentuan asuransi, serta tata cara dan metode transaksi (Ratna & Makka, 2018). Prinsip-prinsip hukum yang mendasari transaksi bisnis internasional berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian global yang disepakati oleh para pihak dan didukung oleh konvensi perdagangan internasional (Gijoh, 2021).

Menurut Huala Adolf (Ratna & Makka, 2018), terdapat tujuh sumber hukum yang menjadi dasar dalam kontrak bisnis internasional, yaitu: (1) hukum nasional, (2) dokumen kontrak, (3) kebiasaan dagang internasional, (4) prinsip umum hukum kontrak, (5) putusan pengadilan, (6) doktrin, dan (7) perjanjian internasional. Ketujuh sumber hukum ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat dengan prinsip kebebasan berkontrak dan kedaulatan hukum, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan sumber hukum lain yang berlaku secara internasional. Secara umum, terdapat dua prinsip utama dalam hukum kontrak bisnis internasional yang menjadi fondasi terbentuknya perjanjian, yaitu (1) prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan (2) prinsip kedaulatan atau supremasi hukum nasional (Rahayu & Muslimah, 2013). Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta kewajiban dalam kontrak, namun tetap harus memperhatikan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sementara itu, prinsip kedaulatan hukum nasional memberi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum (*choice of law*) yang akan mengatur kontrak tersebut, biasanya melalui kesepakatan bersama untuk tunduk pada hukum nasional salah satu negara pihak kontrak. Jika pilihan hukum tidak ditentukan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengacu pada asas-asas hukum perdata internasional.

Walau kebebasan berkontrak menjadi prinsip utama, asas ini tetap dibatasi oleh mandatory rules atau aturan-aturan yang bersifat memaksa. Aturan tersebut melarang adanya perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional negara masing-masing pihak (Kurniawan & Parameswary, 2014). Selain itu, pembatasan juga diterapkan terhadap norma kesusilaan dan nilai moral yang berlaku di negara-negara pelaku usaha (Pertiwi, 2018). Transaksi bisnis internasional tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana penting dalam pembentukan tatanan hukum global yang mengatur interaksi antar pelaku usaha lintas negara. Dalam praktiknya, transaksi semacam ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam menentukan yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku atas suatu kontrak. Hukum perdata internasional hadir untuk menjembatani persoalan tersebut melalui asas-asas seperti *lex loci contractus* (hukum tempat kontrak dibuat) atau *lex loci solutionis* (hukum tempat kontrak dilaksanakan), yang bertujuan memastikan adanya dasar hukum yang dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap perikatan lintas negara. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi bisnis internasional, di mana partisipasi tidak lagi terbatas pada korporasi multinasional, melainkan juga mencakup pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai sarana perdagangan lintas batas. Transformasi ini menciptakan peluang ekonomi baru, namun sekaligus menghadirkan berbagai tantangan hukum yang kompleks. Di antaranya adalah persoalan mengenai keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi berbeda, perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang seringkali menghadapi hambatan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi elemen fundamental bagi keberlangsungan dan stabilitas perdagangan global. Tanpa adanya kepastian hukum, para pelaku usaha akan menghadapi risiko yang tinggi dalam menjalankan kontrak lintas negara, seperti ketidakjelasan penegakan hak dan kewajiban atau inkonsistensi dalam penerapan peraturan antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya jelas dalam substansinya, tetapi juga konsisten dalam implementasinya. Konsistensi tersebut menjadi jaminan bagi dunia usaha bahwa setiap kesepakatan akan ditegakkan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang aman, transparan, dan berkeadilan. Di sisi lain, perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut. Dalam praktiknya, perbedaan posisi tawar antara pihak-pihak dalam kontrak seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lemah secara ekonomi maupun informasi. Karena itu, prinsip keadilan dan kepatutan kini menjadi elemen penting dalam menyeimbangkan hubungan hukum antara para pihak. Pergeseran ini menandai lahirnya paradigma baru dalam hukum kontrak, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur formal, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan hukum lintas negara. Transaksi bisnis internasional pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap kontrak harus tetap memperhatikan ketentuan hukum

internasional, hukum nasional masing-masing negara, serta prinsip-prinsip hukum umum seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), kedaulatan hukum nasional, itikad baik (*good faith*), kebiasaan dagang (*trade usages*), dan aturan-aturan memaksa (*mandatory rules*). Prinsip-prinsip ini juga diperkuat oleh berbagai konvensi internasional seperti *UNIDROIT Principles* dan *CISG*, yang berperan dalam harmonisasi hukum kontrak internasional agar tercipta praktik perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, peranan hukum dalam transaksi bisnis internasional menjadi semakin penting di tengah dinamika globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang memperluas jangkauan interaksi antar pelaku usaha dari berbagai negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung bagi para pihak agar hubungan kontraktual berjalan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip kepastian hukum memastikan pelaksanaan kontrak dapat ditegakkan secara sah, sedangkan unsur keadilan menuntut agar pelaksanaan perjanjian memperhatikan kesetaraan dan kepatutan. Dengan demikian, keberadaan hukum dalam transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas tidak hanya mengatur mekanisme kontraktual, tetapi juga menjamin terciptanya tatanan perdagangan global yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Lex et Societatis*, 9(1).
- Huala, A. (2008). Dasar-dasar hukum kontrak internasional. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kurniawan, F., & Parameswary, A. (2014). Konstruksi hukum perlindungan adhered party dalam kontrak adhesi yang digunakan dalam transaksi bisnis. *Perspektif*, 19(3), 144–152.
- Pertiwi, C. I. (2018). Implikasi hukum kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing. *Notarius*, 11(1), 13–31.
- Rahayu, S. L., & Muslimah, S. (2013). Perlindungan HAM pekerja migran: Kajian normatif kewajiban Indonesia berdasar prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ratna, W. D., & Makka, Z. (2018). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296577.
- Simanjuntak, M., Triharjono, B. A., Banjarnahor, A. R., Sari, O. H., Purba, S., Hasibuan, A., Harizahayu, H., Purba, B., Handiman, U. T., & Ismail, M. (2021). Perancangan organisasi dan sumber daya manusia. Yayasan Kita Menulis.
- Soenandar, A. (2006). Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan forum yang berwenang dan model penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional menggunakan e-commerce: Studi kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207–228.